

# Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU Minerba

- UU No. 4 Tahun 2009
- UU No. 3 Tahun 2020
- UU No. 11 Tahun 2020

**Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI**



# Permasalahan

1

Apakah materi muatan dalam UU Minerba yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, pendanaan, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masih memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara pada situasi saat ini dan yang akan datang?

Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud?

2

Sejauhmana efektivitas UU Minerba digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi yang ditinjau dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya undang-undang ini?

3

Apakah UU Minerba ditinjau dari substansi maupun implementasinya sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?



## **Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**

---

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



# Metode Pemantauan

The background of the slide features a central lightbulb with rays emanating from it. Below the lightbulb are several interlocking gears of different sizes and colors (purple, pink, green). The entire scene is overlaid on a faint background of human silhouettes in various colors (purple, green, yellow).

## **Yuridis normatif**

Dilakukan dengan pendekatan analisis berdasarkan bahan/literatur hukum dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan minerba.

## **Yuridis empiris**

Dilakukan dengan diskusi secara luring dan/atau daring bersama pemangku kepentingan pengelola minerba ditingkat pusat dan daerah untuk mengetahui implementasi UU Minerba.

## **Aspek pemantauan pelaksanaan undang-undang**

1. Aspek Substansi Hukum
2. Aspek Struktur Hukum
3. Aspek Sarana dan Prasarana
4. Aspek Pendanaan
5. Aspek Budaya Hukum
6. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

## Daerah Pemantauan



Provinsi  
Bangka Belitung

Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi  
Nusa Tenggara  
Barat

## Stakeholder


### Instansi Pusat

- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- FH Universitas Tarumanagara
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)
- Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK)
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- PT ANTAM Tbk
- Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)
- Jaringan Pertambangan (JATAM)
- Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Pusat

### Instansi Daerah

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
- Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) daerah
- FH Universitas Mataram
- FH Universitas Mulawarman
- PT Timah Tbk
- FH Universitas Bangka Belitung

# TATA KELOLA PERTAMBANGAN INDONESIA



# Aspek Substansi Hukum



## Ketidakselarasan ketentuan pemberian "jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan"

Ps. 17A jo. Ps. 22A jo. Ps. 31A jo. Ps. 172B ayat (2) UU Minerba

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan**, pada:

- **WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara** yg telah ditetapkan (Ps. 17A ayat (2) UU Minerba)
- **WPR** yg telah ditetapkan (Ps. 22A UU Minerba)
- **WIUPK** yg telah ditetapkan (Ps. 31A UU Minerba)
- WIUP, WIUPK, atau WPR yg telah diberikan izin (Ps. 172B ayat (2) UU Minerba)

Ps. 16 jo. Ps. 20  
UU Penataan Ruang

### *Lex Specialis*

UU Penataan Ruang mengatur penataan ruang dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat:

- lintas sektor,
- lintas wilayah, dan
- lintas pemangku kepentingan

**Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali** --> 1 kali setiap 5 tahun.

### Rekomendasi:

Ketentuan **pemberian jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan** dalam UU Minerba

Perlu  
perumusan  
ulang

dimungkinkannya **dilakukan peninjauan kembali atau revisi rencana tata ruang** sesuai ketentuan UU Penataan Ruang.

## Inkonsistensi norma "melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang"

Ps. 134 ayat (2) UU Minerba

Kegiatan usaha pertambangan **tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang** untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ps. 134 ayat (3) UU Minerba

Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dapat dilaksanakan setelah mendapat izin** dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ps. 38 ayat (1) UU Kehutanan

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

Ps. 38 ayat (3) UU Kehutanan


Penggunaan kawasan hutan **untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai** oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Ps. 38 ayat (4) UU Kehutanan

Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Ps. 19 UU KSDA


Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.



## Ketidakjelasan norma "melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang"

### Masalah:

Apabila terhadap ketentuan ini **dibuka ruang untuk diberikannya izin** dari instansi pemerintah maka **berpotensi dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan pada kawasan yang telah ditentukan "dilarang" tersebut.**



dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi serta memberikan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.

### Rekomendasi:

Perlu diberikan penjelasan lebih lanjut dengan dilakukan terlebih dahulu sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan larangan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan tertentu yang telah diatur peraturan perundang-undangan lain yang terkait.



## Ketidakjelasan norma "merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan"

Ps. 162 jo. Ps. 164  
UU Minerba

Setiap orang yang **merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan** dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

pidana tambahan:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Ps. 66  
UU PPLH

Setiap orang yang **memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.**



## Ketidakjelasan norma "merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan"

### Masalah:

Ketidakjelasan frasa “merintang atau mengganggu” kegiatan usaha pertambangan ini menyebabkan ketentuan **Pasal 162 UU Minerba juga digunakan sebagai sarana kriminalisasi** terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar akibat aktivitas pertambangan.

Padahal berdasarkan Pasal 66 UU PPLH, setiap **orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut pidana maupun gugatan perdata.**



menimbulkan **potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh APH**, karena mempunyai tafsir ganda jika dikaitkan dengan Pasal 66 UU PPLH.

### Rekomendasi:

Perlu perumusan ulang mengenai frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” dalam Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba guna menghindari adanya potensi multitafsir oleh APH.





Ekonomi

## Demo Warga Tolak Tambang Emas di Parimo Blokir Jalan Trans, Polisi: Penutupan Jalan Akan Ditindak Tegas

Administrator - Sabtu, 12 Februari 2022 | 20:52 WIB



Demo tolak tambang emas di Parimo

Home &gt; Nasional &gt; Hukum Kriminal

# Kapolda Sulteng: Demo Tolak Tambang Dibubarkan karena Tutup Jalan

CNN Indonesia

Senin, 14 Feb 2022 00:43 WIB

Bagikan :



Erfaldi alias Aldi (21) tewas tertembak saat polisi membubarkan unjuk rasa penolakan kegiatan tambang emas PT Trio Kencana. Demo dilakukan masyarakat mengatasnamakan Aliansi Rakyat Tani (Arti) Koalisi Gerak Tambang.

Dalam aksinya, massa menuntut Pemerintah Sulteng menutup tambang emas milik PT Trio Kencana yang memiliki lahan konsesi di Kecamatan Kasimbar, Toribulu, dan Tinombo Selatan.

(mir/fra)

Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Rudy Sufahriadi mengatakan pihaknya membubarkan paksa demonstrasi warga yang menolak tambang di Kabupaten Parigi Moutong, karena menutup jalan hingga larut malam. Ilustrasi (FOTOANTARA/Sahrul Manda Tikupadang)

## Ketentuan perpanjangan kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B dalam bentuk IUPK berpotensi mengurangi hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK

Ps. 169A ayat (1) UU Minerba jo. Putusan MK No. 64/PUU-XVIII/2020

KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ~~dijamin~~ **dapat** diberikan ~~jaminan~~ perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

- kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan ~~dijamin~~ **dapat** mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama ~~dijamin~~ **dapat** untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Pasal 75 UU Minerba

BUMN dan badan usaha milik daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.

## ***Ratio Decidendi* Amar Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020**

- Penambahan Pasal 169A UU No. 3 Tahun 2020 yang memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan perpanjangan menjadi IUPK memiliki relevansi dengan konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3 Tahun 2020. Dalam Pasal 75 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020 diatur bahwa BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam” sesuai Pasal 33 UUD ayat (3) 1945.
- Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 75 UU No. 3 Tahun 2020 maka sesungguhnya telah jelas berkenaan dengan pemberian IUPK pada badan swasta harus dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.
- Ketentuan yang membenarkan terhadap diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B tidaklah tepat karena KK dan PKP2B yang secara otomatis mendapatkan jaminan perpanjangan menjadi IUPK, padahal KK maupun PKP2B merupakan hubungan hukum yang bersifat privat yang sebenarnya harus sudah selesai pada saat jangka waktu perjanjian tersebut berakhir.
- Terlepas dari esensi adanya jaminan terhadap KK dan PKP2B diberikan perpanjangan IUPK setelah memenuhi persyaratan disebabkan karena faktor historis berkenaan dengan sejarah investasi, namun pemberian jaminan yang demikian akan menutup dan menjauhkan implementasi penguasaan sumber daya alam oleh negara.
- Menurut MK, tanpa bermaksud mengurangi pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta untuk turut “berkompetisi” dalam mendapatkan IUPK dan ditambah dengan pertimbangan agar pemerintah mendapatkan badan usaha swasta yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*.

## **Ketentuan perpanjangan kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B dalam bentuk IUPK berpotensi mengurangi hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK**

### **Masalah:**

Perusahaan pemegang KK dan PKP2B **tidak lagi otomatis** mendapatkan perpanjangan jangka waktu KK dan PKP2B menjadi jaminan perpanjangan menjadi IUPK, **namun masih ada kesempatan untuk perusahaan memperoleh perpanjangan kontrak** sepanjang memenuhi pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara.

Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba masih memberikan dominansi bagi pemegang KK dan PKP2B untuk menjadi pelaku usaha pengelolaan sumber daya alam minerba dan **berpotensi mengurangi hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK.**

Pemenuhan **persyaratan dalam rangka menerbitkan IUPK** sebagai perpanjangan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian **sudah tentu menjadi lebih mudah dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B yang pernah mengelola lahan pertambangan** berdasarkan kontrak/perjanjian eksisting.

### **Rekomendasi:**

Perlu pembedaan pengaturan dan perlakuan bagi BUMN/BUMD yang diprioritaskan dengan badan usaha swasta yang ingin diberikan IUPK, dengan memberikan seleksi secara ketat dan harus diberikan batasan-batasan persyaratan yang lebih rinci dan lebih ketat, antara lain yaitu:

- syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi;
- syarat-syarat tambahan berupa kepastian peningkatan penerimaan negara dan peningkatan nilai tambah minerba dalam negeri;
- pembatasan jangka waktu perpanjangan yang mengakomodir keberlanjutan fungsi wilayah pertambangan;
- sampai dengan hasil evaluasi dari masyarakat sekitar dan kajian oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B.

# Aspek Struktur Hukum



## **Penarikan kewenangan penyelidikan dan penelitian**

Ps. 17B ayat (1) UU Minerba

Menteri dapat memberikan penugasan kepada **lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian.**

Ps. 89 UU Minerba

Ketentuan lebih lanjut mengenai **tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.**

### **Masalah:**

Belum terlaksananya Pasal 17B jo. Pasal 89 UU Minerba karena belum terbitnya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian pasca penarikan kewenangan Penyelidikan dan Penelitian dari pemerintah daerah pada Pemerintah Pusat yang diamanatkan Pasal 89 UU 3/2020.

### **Rekomendasi:**

Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian harus segera diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

## Penarikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha

Stakeholder	UU 4/2009	UU 23/2014	UU 3/2020
Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUP</li> <li>• IUPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUP (PMA)</li> <li>• IUPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUP</li> <li>• IUPK</li> <li>• IPR</li> </ul>
Pemerintah Daerah Provinsi	IUP lintas wilayah kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUP (PMDN) di wilayah Provinsi</li> <li>• IPR</li> </ul>	<b>Tidak ada</b>
Pemerintah Daerah Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUP di wilayah Kab/Kota</li> <li>• IPR</li> </ul>	<b>Tidak ada</b>	<b>Tidak ada</b>

### Masalah:

- dianggap bertentangan dengan prinsip "desentralisasi" dalam otonomi daerah;
- pemerintah daerah tidak bersedia menindaklanjuti keluhan masyarakat karena tidak lagi menerbitkan perizinan berusaha Minerba; dan
- tidak ada unsur pengawas karena pemerintah daerah merasa tidak memiliki kewenangan memberikan izin.

### Rekomendasi:

Pemerintah Pusat harus tetap berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dalam hal penerbitan perizinan berusaha.

## Pengumuman rencana kegiatan usaha pertambangan

Perihal	WPR	WIUP
Kewajiban mengumumkan	Bupati / Walikota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemerintah Daerah</li> </ul>

**Pengumuman tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah** karena tidak punya kewenangan lagi dalam menerbitkan perizinan berusaha.

### Ps. 52 UU Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, **tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik** berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan **mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana** kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### Masalah:

- **hilangnya rasa tanggung jawab Pemerintah Daerah** pasca kewenangannya ditarik kepada Pemerintah Pusat;
- **belum diaturnya mekanisme pengumuman dalam bentuk elektronik** sehingga penetapan WPR dan WIUP berpotensi dibatalkan melalui PTUN.

### Rekomendasi:

Pemerintah Pusat perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait mekanisme pengumuman rencana WPR dan WIUP baik secara elektronik maupun konvensional.

## Banyak pemerintah daerah belum menerbitkan Peraturan Daerah penetapan WPR

Ps. 26  
UU Minerba

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

### Masalah:

- **belum semua daerah kabupaten/kota menerbitkan Perda.** Akibatnya pemerintah daerah belum bisa menetapkan WPR dan menerbitkan IPR.
- kegiatan pertambangan rakyat masih tetap *massive* dilakukan di sejumlah daerah kabupaten/kota tanpa izin **mengingat WPR juga belum ditetapkan melalui terbitnya Perda.**

### Rekomendasi:

Pemerintah Pusat perlu membentuk sebuah sistem yang dapat mendorong pemerintah daerah agar pemerintah daerah segera membentuk peraturan daerah tentang WPR, untuk menertibkan kegiatan pertambangan rakyat di daerah.

## Koordinasi antar instansi Pemerintahan



### **Masalah:**

Perbedaan persepsi terhadap kriteria kerusakan lingkungan hidup khususnya akibat aktivitas pertambangan dan penanganan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup.

### **Rekomendasi:**


KESDM harus segera melakukan konsultasi dengan KLHK terkait kriteria kerusakan lingkungan hidup, sehingga terbentuk persamaan persepsi dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas tambang.

## Koordinasi antar instansi Pemerintahan



### Masalah:

Banyaknya permasalahan terkait hak atas tanah di wilayah pertambangan yang tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan yang sudah diterbitkan.



### Rekomendasi:

Dinas ESDM perlu berkoordinasi dengan Kanwil BPN terkait dengan penyelesaian hak atas tanah yang tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan.

## Permasalahan reklamasi, pascatambang, dan dana jaminan reklamasi

Dalam UU 3/2020 diatur kewajiban reklamasi 100% dan bahkan ditingkatkan mekanisme sanksi administratif (cabut langsung) dan sanksi pidana. Namun demikian, masih saja ditemukan pengusaha tambang yang tidak melakukan kewajiban reklamasi/pascatambang.



rendahnya kesadaran melakukan reklamasi dan/atau pascatambang



vs



perbandingan biaya dan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang dengan biaya operasional reklamasi dan/atau pascatambang

Pengusaha



Kas Negara



belum jelasnya mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang

### Rekomendasi:


- Pemerintah perlu **membentuk tim pengawasan terpadu** dengan melibatkan setiap unsur APH, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Perlu diatur **mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang** untuk dapat langsung ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang oleh **Pemerintah Pusat** dalam hal perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

# Aspek Sarana dan Prasarana



# Belum terintegrasinya data dan informasi pertambangan

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia



## Belum terintegrasinya data dan informasi pertambangan

### Masalah:

- Data *ESDM One Map Indonesia* yang dipublikasikan belum selaras/belum terintegrasi dengan data yang dimiliki oleh Dinas LHK, Dinas ATR/BPN, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa, sehingga sering menimbulkan konflik di lapangan; dan
- Rendahnya tingkat aksesibilitas masyarakat di tingkat tapak/desa.


### Rekomendasi:

- Data *ESDM One Map Indonesia* perlu dilakukan sinkronisasi secara berkala dengan data pertambangan yang dimiliki oleh Dinas LHK, Dinas ATR/BPN, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
- Pemerintah Pusat perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan aksesibilitas data dan informasi *ESDM One Map Indonesia* di daerah.

BIG  
DATA



# Akuntabilitas, transparansi, dan jaminan keamanan data dan informasi pertambangan



Data pertambangan yang dikumpulkan BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta merupakan data milik pemerintah pusat (negara) karena meliputi potensi kekayaan sumber daya alam minerba di wilayah Indonesia.



Akuntabel?



Transparan?



Kerahasiaan dan keamanan Data?



Data Pertambangan Nasional

## Masalah:

UU Minerba belum secara eksplisit mengatur mengenai akuntabilitas, transparansi, jaminan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi Minerba yang diperoleh dari BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta.

## Rekomendasi:



Perlu dibentuk pengaturan yang eksplisit dan rinci mengenai akuntabilitas, transparansi, dan jaminan keamanan data dan informasi pertambangan yang diperoleh dari BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta.



KESDM harus menyediakan sumber daya manusia yang dapat mengelola data pertambangan tersebut dan menjaga keamanan serta kerahasiaan data yang dikelolanya.



KESDM perlu meningkatkan sarana prasarana berupa *server*, *sistem firewall*, dan pemeliharaan/*maintenance server* yang sesuai dengan standar pemeliharaan *server*.

# Aspek Pendanaan



# Penerimaan/Pendapatan Negara dan Daerah dari Sektor Pertambangan

## PENERIMAAN/PENDAPATAN NEGARA



Pajak

PPH

Pajak Daerah

PBB

Retribusi Daerah

PPN

Iuran Pertambangan Rakyat



PNBP

Iuran tetap

Iuran produksi

Kompensasi Data dan Informasi

PNBP lain yang sah

Royalti

## PENERIMAAN/PENDAPATAN DAERAH



Pajak Daerah



Retribusi Daerah



Iuran Pertambangan Rakyat



Lain-lain pendapatan daerah yang sah

## Penerimaan/Pendapatan Negara dan Daerah dari Sektor Pertambangan

### Royalti 0% (Pasal 128A UU Minerba)

Pemberian royalti 0% (nol persen) bagi pemegang IUP/IUPK yang meningkatkan nilai tambah batubara menjadi fasilitas insentif juga menambah penerimaan negara.

Karena ketentuan tersebut mendorong pemegang IUP/IUPK batubara agar mengubah bisnisnya yang semula berupa jual dan angkut batubara (bahan mentah) menjadi produk setengah jadi atau produk jadi (produk hilir) berupa gasifikasi batubara, batubara cair, dan produk lain.

### Rekomendasi:

- Perlu peningkatan audit/pengawasan terhadap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam hal membayar pajak yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu adanya peningkatan audit/pengawasan terhadap pemegang KK dan PKP2B dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan pendapatan yang menjadi hak pusat dan hak daerah sesuai dengan ketentuan KK dan PKP2Bnya dan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait.

# Aspek Budaya Hukum



## Pertambangan ilegal



Peralatan tidak sesuai standar



Penggunaan bahan peledak



Penggunaan bahan berbahaya

Sanksi pidana  
Ps 158 - Ps. 164 UU Minerba

Kesulitan mengurus perizinan berusaha (tingkat aksesibilitas masyarakat daerah masih rendah perihal pengurusan IPR)

Peningkatan aksesibilitas pengurusan perizinan berusaha (IPR)

**Penyebab**

Kurangnya pengetahuan teknis pertambangan dan kesadaran hukum

**Rekomendasi**

Sosialisasi mengenai aturan teknis kegiatan pertambangan rakyat yang berwawasan lingkungan hidup serta peningkatan penegakan hukum

Mata pencaharian utama hanya berasal dari sektor pertambangan

Menambah lapangan pekerjaan selain dari sektor pertambangan

# Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila



## Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

SUBSTANSI ATURAN	INDIKATOR YANG DILANGGAR	DAMPAK	KETIDAKSESUAIAN DENGAN SILA PANCASILA
<p>Tidak dilaksanakannya kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang oleh pemegang IUP dan IUPK yang memberikan dampak masif kerusakan lingkungan hidup.</p>	<p>Peraturan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga hubungan yang berkeadilan dan berkeadaban.</p>	<p>Potensi kerusakan lingkungan hidup yang sulit dipulihkan sehingga memberikan lingkungan hidup yang tidak sehat dan layak bagi masyarakat sekitar daerah tambang.</p>	<p><b>Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila</b></p>
<p>Penarikan kewenangan penerbitan izin berusaha kepada Pemerintah Pusat.</p> <p>Penarikan kewenangan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang menjadi kewenangan Menteri dengan menugaskan Lembaga Riset Negara, BUMN, BUMD, dan Lembaga Swasta Lainnya.</p> <p>Ketentuan ini tidak melaksanakan prinsip otonomi daerah dan menjaga hubungan yang berkeadilan dan berkeadaban</p>	<p>Peraturan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjaga hubungan yang berkeadilan dan berkeadaban.</p> <p>Peraturan berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh WNI, menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha serta penghidupan yang layak, menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan juga menjamin kegiatan perekonomian yang berkeadilan.</p>	<p>Pengawasan daerah menjadi kurang padahal daerah yang lebih mengetahui wilayahnya, sedangkan pemerintah pusat dengan sumber daya yang terbatas akan <i>overload</i> dalam mengawasi semua daerah; dan potensi adanya ada upaya swastanisasi kerja Penelitian dan Penyelidikan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas mineral di calon area tambang.</p>	<p><b>Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila</b></p>

## Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

SUBSTANSI ATURAN	INDIKATOR YANG DILANGGAR	DAMPAK	Tidak sesuai dengan Sila Pancasila
<p>Ketidakjelasan Pasal 162 dan 164 tentang “merintang dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan” pada UU Minerba.</p> <p>Bertentangan dengan UU PPLH yang memberi hak bagi setiap org yg memperjuangkan lingkungan hidup</p>	<p>Peraturan harus Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dan menjaga hubungan yang Berkeadilan dan berkeadaban.</p>	<p>Berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang, komunitas yang terdampak operasi pertambangan, dan berpotensi menyalahgunakan kekuasaan (<i>abuse of power</i>)</p>	<p><b>Sila Kedua Pancasila</b></p>
<p>UU Minerba masih memberikan kesempatan bagi pemegang KK/PKP2B untuk dapat memperpanjang kelanjutan operasi/produksi selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba jo. Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020.</p>	<p>Peraturan berfungsi mewujudkan keadilan, menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan juga menjamin kegiatan perekonomian yang berkeadilan, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.</p>	<p>Potensi tidak memenuhi tujuan prioritas kepada BUMN/BUMD dalam pengelolaan sumber daya alam minerba, khususnya pada wilayah pertambangan eks KK/PKP2B. Pemegang KK/PKP2B masih dominan dalam hal memperpanjang kegiatan usaha pertambangan (kelanjutan operasi/produksi KK/PKP2B).</p>	<p><b>Sila kelima Pancasila</b></p>

# Kesimpulan



# Kesimpulan

- A.** UU Minerba perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa materi muatan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lain, antara lain:
1. jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan;
  2. larangan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang;
  3. kegiatan "merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan" yang dikenakan sanksi pidana; dan
  4. ketentuan diberikan perpanjangan kelanjutan operasi KK/PKP2B yang masih berpotensi mengurangi hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK wilayah eks. KK/PKP2B.
- B.** Efektivitas pelaksanaan UU Minerba saat ini masih terkendala sejumlah permasalahan implementasi antara lain:
1. kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan;
  2. banyak Perda penetapan WPR yang belum diterbitkan pemerintah daerah;
  3. kurangnya koordinasi antara KESDM, ATR/BPN, KLHK dalam menyelesaikan permasalahan hak atas tanah yang serta penanganan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas pertambangan;
  4. kurangnya pengawasan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang dan belum adanya pengaturan mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang.
  5. belum tersinkronisasi data dan informasi pertambangan nasional; dan
  6. masih maraknya kegiatan pertambangan rakyat ilegal di daerah.
- C.** Materi muatan UU Minerba terkait pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat, kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang, pengenaan sanksi pidana terhadap orang yang merintang dan mengganggu jalannya kegiatan usaha pertambangan, dan pemberian perpanjangan KK/PKP2B dalam bentuk IUPK, perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama, sila kedua, dan kelima.

# Terima Kasih

